



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUAIB OLINGO ;**
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/02 Juni 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Botu Liodu, RT/RW 002/004, Kel. Pohe, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Novaria Hadjarati,S.H, Dkk Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) yang beralamat di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Gto tertanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim Ketua

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUAIB OLINGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah celana jeans warna biru Navy

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Hakim Ketua

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-131/GORON/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUAIB OLINGO, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ROLLY BOKINGO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada tanggal 07 Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, ketika Terdakwa tiba Rumah Saksi Rolly Bokingo yang berada di Desa Bualemo B, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Rolly Bokingo tersebut Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Rolly Bokingo bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika Shabu, Saksi Rolly Bokingo kemudian memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu masing-masing dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Rolly Bokingo tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 dengan diantar Saksi Rony Bokingo Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Rolly Bokingo untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dari Saksi Rolly Bokingo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Sariپی kembali pergi menuju rumah Saksi Rolly Bokingo untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Shabu dari Saksi Rolly Bokingo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Rony Bokingo kembali pergi ke

Hakim Ketua

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



rumah Saksi Rolly Bokingo, sesampainya disana Saksi Rolly Bokingo kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dan uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebagai upah bagi Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu tersebut kepada Rijal (daftar pencarian orang) yang akan menunggu di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo. Kemudian setibanya Terdakwa di Kota Gorontalo, pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju Lapangan Taruna Remaja untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu yang sebelumnya telah digabungkan oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) paket kepada Rijal (daftar pencarian orang), akan tetapi sebelum Terdakwa tiba di lapangan Taruna Remaja, tepatnya di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dilakukan tangkap tangan oleh Saksi Adriyanto Kadir dan Saksi Risky Adizya yang merupakan anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Gorontalo, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Rita Ismail dan Saksi Sofyan Abdul, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.06.23.3404 tanggal 16 Juni 2023 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamine (shabu).

Hakim Ketua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUAIB OLINGO, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ROLLY BOKINGO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 15 Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, ketika Terdakwa tiba Rumah Saksi Rolly Bokingo yang berada di Desa Bualemo B, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Rolly Bokingo tersebut Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Rolly Bokingo bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika Shabu, Saksi Rolly Bokingo kemudian memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu masing-masing dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Rolly Bokingo tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 dengan diantar Saksi Rony Bokingo Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Rolly Bokingo untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dari Saksi Rolly Bokingo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Saripi kembali pergi menuju rumah Saksi Rolly Bokingo untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Shabu dari Saksi Rolly Bokingo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Rony Bokingo kembali pergi ke rumah Saksi Rolly Bokingo, sesampainya disana Saksi Rolly Bokingo kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dan uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebagai upah bagi

Hakim Ketua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu tersebut kepada Rijal (daftar pencarian orang) yang akan menunggu di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo. Kemudian setelahnya Terdakwa di Kota Gorontalo, pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju Lapangan Taruna Remaja untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu yang sebelumnya telah digabungkan oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) paket kepada Rijal (daftar pencarian orang), akan tetapi sebelum Terdakwa tiba di lapangan Taruna Remaja, tepatnya di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dilakukan tangkap tangan oleh Saksi Adriyanto Kadir dan Saksi Risky Adizya yang merupakan anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Gorontalo, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Rita Ismail dan Saksi Sofyan Abdul, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.06.23.3404 tanggal 16 Juni 2023 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamine (shabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hakim Ketua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUAIB OLINGO, pada tanggal 07 Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, ketika Terdakwa tiba Rumah Saksi Rolly Bokingo yang berada di Desa Bualemo B, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Rolly Bokingo tersebut Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Rolly Bokingo bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika Shabu, Saksi Rolly Bokingo kemudian memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika Shabu masing-masing dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Rolly Bokingo tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 dengan diantar Saksi Rony Bokingo Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Rolly Bokingo untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dari Saksi Rolly Bokingo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Saripi kembali pergi menuju rumah Saksi Rolly Bokingo untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Shabu dari Saksi Rolly Bokingo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Rony Bokingo kembali pergi ke rumah Saksi Rolly Bokingo, sesampainya disana Saksi Rolly Bokingo kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu dan uang kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebagai upah bagi Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu tersebut kepada Rijal (daftar pencarian orang) yang akan menunggu di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo. Kemudian setibanya Terdakwa di Kota Gorontalo, pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju Lapangan Taruna Remaja untuk menyerahkan 3 (tiga) paket

Hakim Ketua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Narkotika Shabu yang sebelumnya telah digabungkan oleh Terdakwa menjadi 1 (satu) paket kepada Rijal (daftar pencarian orang), akan tetapi sebelum Terdakwa tiba di lapangan Taruna Remaja, tepatnya di Jl. P. Kalengkongan, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dilakukan tangkap tangan oleh Saksi Adriyanto Kadir dan Saksi Risky Adizya yang merupakan anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Gorontalo, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Rita Ismail dan Saksi Sofyan Abdul, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adriyanto Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16 : 30 wita yang terjadi di Jalan P.Kalengkongan Kel Tenda Kec Hulondhalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi sebagai anggota satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota yang bertugas dibagian Oprasional (lapangan);
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota, bahwa Terdakwa diduga sering memakai Narkotika jenis shabu, Berbekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota dibawah Pimpinan langsung Kasat Narkoba Atp Cecep Ibnu Ahmadi, SH, S.I.K dan Kanit Opsnal Aipda Toto Budiyanto melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan setelah diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jln P.Kalengkongan Kel Tenda Kec Hulondhalangi Kota

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Gorontalo. Kemudian Saksi bersama Team Opsnal langsung menuju ke Jln P. Kalengkongan Kel Tenda Kec Hulondhalangi Kota Gorontalo melihat dan menemukan Terdakwa, kemudian kami lakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa saat itu Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, sebelum Saksi dan tim lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami menghadirkan 2 (dua) orang saksi masyarakat guna menyaksikan jalannya pemeriksaan yang akan kami lakukan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) orang saksi masyarakat tersebut tiba yakni Sdri. RITA ISMAIL yang merupakan Ketua RT setempat dan Sdr/ SOFYAN ABDUL yang merupakan Masyarakat Setempat kami memperlihatkan surat tugas kami kepada kedua orang saksi tersebut selanjutnya kami lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi narkotika shabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu, berdasarkan barang bukti yang kami lakukan selanjutnya terhadap Terdakwa kami bawa ke kantor Polresta Gorontalo Kota guna penyidikan/penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saat melakukan interogasi Terdakwa mengaku bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis SHABU tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. RIJAL yang ia sendiri tidak kenal dengan Sdr. RIJAL tersebut;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan pada saat dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang ditemukan 1 (Satu) buah sechet plaskik kecil yang diduga berisi narkotika shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang bersangkutan menerangkan bahwa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. ROLLY BOKINGO Alias ABA Alias ALDO (TERDAKWA BERKAS TERPISAH) yang berada di Bualemo Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa menurut keterangan Tdkw. SUAIB OLINGO bahwa narkotika shabu tersebut diberikan oleh Sdr. ROLLY BOKINGO Alias ABA Alias ALDO (TERDAKWA BERKAS TERPISAH) yang berada di Bualemo Sulawesi Tengah yang pada saat itu Tdkw. SUAIB

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



OLINGO sedang berada di Bualemo Sulawesi Tengah untuk dibawa ke Gorontalo dan sisaraskan kepada Sdr. RIJAL yang dimana Tdkw. SUAIB OLINGO tidak kenal dengan Sdr. RIJAL tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bersangkutan baru pertama kali melakukan hal tersebut dan Sdr. ROLLY BOKINGO Alias ABA Alias ALDO (TERDAKWA BERKAS TERPISAH) memberikan upah sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu) akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa yang bersangkutan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba shabu dari Sdr. ROLLY BOKINGO Alias ABA Alias ALDO (TERDAKWA BERKAS TERPISAH) untuk iya konsumsi dengan harga Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu);
- Bahwa saksi dan team tidak mengetahui bilamana orang yang dicurigai sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa bukan termasuk dalam target;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. ROLLY BOKINGO ALIAS ABA ALIAS ALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi penangkap dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan barang bukti narkoba shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi kenal hanya pada saat ia dibawa oleh petugas Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota ke Desa Boalemo Kecamatan Boalemo, Kabupaten Luwuk, Banggai Sulteng;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa, jadi bagaimana mungkin saya bisa memberikan narkoba shabu sama dia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon saksi;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap saksi, dirumah hanya ditemukan 4 (empat) buah plastik kip bekas yang tidak ada isinya, dan 1 (satu) buah sedotan berbentuk skop;

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa plastik kip saya gunakan untuk menyimpan obat kuat, sedangkan sedotan skop saya gunakan untuk menyampurkan obat kuat yang saya racik;
- Bahwa saksi kenal dengan Roni Bokingo yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mungkin sudah lupa namun pada saat saya dipertemukan oleh petugas satres narkoba Polresta Gorontalo Kota saat masih di luwuk Banggai dengan kakak saya dan Sdr. SUAIB OLINGO alias AYUB pada saat itu kakak Sdr. RONI BOKINGO bilang pernah mengantar Sdr. SUAIB OLINGO alias AYUB ke rumah saya dan setelah itu bertemu dengan saya, namun saya tidak pernah bertemu akan tetapi banyak orang sering mencari saya untuk memperbaiki mesin kapal (PAJEKO) makanya kakak saya Sdr. RONI BOKINGO sering antar ke rumah, namun saya tidak pernah bertemu dengan Sdr. SUAIB OLINGO alias AYUB;
- Bahwa saksi gunakan narkoba shabu pertama kali pada tahun 2018, saksi dapatkan dari teman saksi yang bernama Sdr. HENDRA yang berada dipalu dengan cara beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. ILHAM SARIPI ALIAS ILHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait kepemilikan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman saksi tinggal satu kampung di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulontlahangi, Kota Gorontalo dan kebetulan kami berdua satu tempat kerja;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa berkerja di kapal nelayan yang mana rute kami mencari ikan dari perairan Kota Gorontalo tujuan ke Desa Boalemo, Kecamatan Bolalemo, Kabupaten Luwuk Banggai Sulteng;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa kebetulan sama-sama ABK kapal ikan dan tujuan saksi untuk menjaring ikan diperairan antara wilayah gorontalo dan wilayah perairan luwuk Banggai sulteng.
- Bahwa saksi jadi ABK kapal nelayan sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Rolly Bokingo;
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan Sdr. Rolly Bokingo alias Aba alias

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldo apabila kapal kami mengalami kerusakan, pada saat berada di perairan Desa Boalemo Kecamatan Boalemo Kabupaten Luwu Sulteng kami biasanya membawa ke rumah kesalah seorang mekanik yang bernama Sdr. ROLLY BOKINGO dan sering dipanggil ABA alias ALDO untuk memperbaiki;

- Bahwa Terdakwa pun kenal dengan Sdr. Rolly Bokingo alias Aba alias Aldo;

- Bahwa saksi pernah Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 pagi hari sekitar jam 09.00 wita, mereka berdua keluar dari rumah Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO dan setelah itu saya diminta oleh Terdakwa untuk menunggu disamping rumahnya Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO, dan setelah itu saya lihat Terdakwa dan Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO lalu pergi kesalah satu rumah yang terletak bersebelahan dengan rumah dari Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO dan rumah tersebut saya lihat rumah yang kosong, setelah saya lihat keduanya pergi kerumah kosong tersebut saya tidak mengetahui tujuannya untuk apa mereka kerumah tersebut saya hanya disuruh menunggu disamping rumah Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO dan setelah saya menunggu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu Terdakwa kemudian keluar dari rumah kosong tersebut dan menemui saya kemudian menyuruh saya untuk pulang ke kapal dan sekitar jam 4 sore pada saat kami sudah mau melaut untuk mencari ikan saya lihat Sdr. SUAIB OLINGO alias AYUB sudah datang dan naik kekapal;

- Bahwa pada saat di kapal sementara jalan, Terdakwa memperlihatkan kepada saya ada 1 (satu) buah plastik yang saya lihat isinya terdapat serbuk putih seperti gula dan mengatakan "ini yang saya dapatkan tadi, ini sabu;

- Bahwa tidak ada disampaikan oleh Terdakwa akan digunakan untuk apa sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan narkoba shabu;

- Bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan barang yang dia telah ambil yang menurut keterangan Terdakwa diberikan Sdr. ROLLY BOKINGO alias ABA alias ALDO;

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat dari hasil pemeriksaan dan pengujian di LABORATORIUM BALAI POM Cabang Gorontalo dalam Pemeriksaan Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0054.K/03/06.23 Tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram dan Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah adalah **POSITIF** Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor.35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

2. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/31/VII/KES.12/2023/ SI DOKKES tanggal 22 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa ijin ;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika shabu tersebut ditemukan dari Terdakwa yang saat itu ada di kantong celana sebelah kanan yang saya kenakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan P. Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondhalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut saya dapatkan dari Sdr. Rolly Bokingo Alias Aba Alias Aldo yang berada di Desa Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa membelinya terakhir kali sebelum Terdakwa pergi melaut untuk diserahkan kepada Sdr. RIZAL;

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rizal, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Rolly Bokingo alias Aba alias Aldo untuk menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL;
- Bahwa Terdakwa belum dihubungi Sdr Rizal sehubungan dengan narkoba shabu tersebut, namun Sdr. Rolly Bokingo alias Aba alias Aldo memberitahukan kepada Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL yang berada di Taruna Remaja, katanya sekitar Pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Sdr. RIZAL karena sudah dilakukan penangkapan di depan Polres;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan yang saya kenakan;
- Bahwa Terdakwapernah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali namun hanya 2 (dua) kali saya konsumsinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang beda;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkoba jenis shabu.
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru Navy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidangkan terkait masalah penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan P. Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondhalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkoba jenis shabu
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rolly Bokingo Alias Aba Alias Aldo yang berada di Desa Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rizal, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Rolly Bokingo alias Aba alias Aldo untuk menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL;
- Bahwa benar Terdakwa belum dihubungi Sdr Rizal sehubungan dengan narkoba shabu tersebut, namun Sdr. Rolly Bokingo alias Aba alias Aldo memberitahukan kepada Terdakwa untuk menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL yang berada di Taruna Remaja, katanya sekitar Pukul 14.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Sdr. RIZAL karena sudah dilakukan penangkapan di depan Polres;
- Bahwa benar Surat dari hasil pemeriksaan dan pengujian di LABORATORIUM BALAI POM Cabang Gorontalo dalam Pemeriksaan Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0054.K/03/06.23 Tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram dan Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah adalah **POSITIF** Narkoba Golongan 1 (satu) Jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor.35 Tahun 2009.tentang Narkoba. (hasil pengujian terlampir).
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/31/VII/KES.12/2023/ SI DOKKES tanggal 22 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut niat terdakwa untuk digunakan sendiri tapi tidak tercapai karena sudah tertangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suaib Olingo yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur dari unsur-unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini baik berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan P. Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondhalangi, Kota Gorontalo dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut saya dapatkan dari Sdr. Rolly Bokingo Alias Aba Alias Aldo yang berada di Desa Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap 1(satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu berdasarkan Surat dari hasil pemeriksaan dan pengujian di LABORATORIUM BALAI POM Cabang Gorontalo dalam Pemeriksaan Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0054.K/03/06.23 Tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 150,89 mg atau 0,15089 gram dan Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah adalah **POSITIF** Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor.35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu,

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



serta tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam primair tidak terbukti maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suaib Olingo yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan P. Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondhalangi, Kota Gorontalo dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut saya dapatkan dari Sdr. Rolly Bokingo Alias Aba Alias Aldo yang berada di Desa Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang mana 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakan sebagian oleh Terdakwa sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indoneis Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah :

"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum daftar narkotika Golongan 1 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) jenis narkotika. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang narkotika tersebut diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus bagi Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat larangan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari substansi pengaturan undang-undang sebagaimana pertimbangan diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini sifatnya adalah melawan hukum

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan P. Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondhalangi, Kota Gorontalo dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rolly Bokingo Alias Aba Alias Aldo yang berada di Desa Bualemo, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang mana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa yang telah dipakai oleh Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/31/VII/KES.12/2023/ SI DOKKES tanggal 22 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suaib Olingo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Suaib Olingo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair ;
5. Menyatakan Terdakwa **Suaib Olingo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru Navy

Dikembalikan kepada Terdakwa;

10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.,M.H, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.,M.H

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H..M.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Gto